

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Kejahatan pencabulan sering kita lihat terjadi didalam masyarakat khususnya terhadap anak dibawah umur yang kerap menjadi korban kejahatan tersebut, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran manusia yang kurang paham akan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan tersebut.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan analisis penulis terhadap 5 (Lima) Putusan Pengadilan Negeri, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa:

1. Motif pelaku tindak pidana percabulan terhadap anak adalah:
  - a. Ingin menikahi saksi korban.
  - b. Sudah 3 (Tiga) Minggu Tidak Berhubungan Intim Dengan Isteri.
  - c. Ingin Menyalurkan Birahi Sexnya.
  - d. Sering Menonton Film Porno, dan Ingin Melakukan Seperti Yang ditontonnya
2. Modus tindak pidana percabulan terhadap anak adalah:
  - a. Terdakwa Mengajak Saksi Korban Menginap Dirumah Saudara
  - b. Terdakwa Mengancam Saksi Korban Dengan Pisau
  - c. Terdakwa membawa misi kemanusiaan yaitu membantu keluarga miskin/ kurang mampu atas pembiayaan/ pendanaan dari luar negeri/ LSM
  - d. Terdakwa Mengajak Saksi Tri Asih Susilowati Untuk Bermain Remi dan Sering Memukul Korban

- e. Terdakwa Menjemput Korban Dari Sekolah dan Membawa Korban Menuju Pertokoan
3. Akibat hukum tindak pidana percabulan bagi pelaku dan korban.
- a. Akibat hukum bagi pelaku, yaitu:
    - 1) Pidana penjara.
    - 2) Pidana denda
    - 3) Dibebani membayar biaya perkara.
  - b. Akibat Terhadap korban, antara lain:
    - 1) Mengalami gangguan mental, fisik dan psikis dan mempengaruhi perkembangan serta masa depan anak.
    - 2) Merasa sakit pada alat kelaminnya.
    - 3) Merasa trauma.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penulisan ini, maka adapun saran dari penulis, antara lain:

1. Kepolisian harus lebih cepat memberikan bantuan terhadap kasus ini dan melakukan kerjasamanya dalam menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak ini agar tidak semakin meningkat kejahatan pencabulan kepada anak.
2. Perlu adanya peningkatan kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan percabulan terhadap anak tersebut.
3. Majelis hakim diharapkan agar lebih cermat dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana percabulan terhadap anak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Bagi orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi anak dalam kelakuannya terutama dalam bergaul dan memilih teman, serta mendidik akan perbuatan yang boleh dan tidak dilakukan oleh anak-anak.
5. Untuk masyarakat khususnya bagi orang tua lebih mengawasi pergaulan dari anak itu sendiri agar mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan itu sendiri. Masyarakat juga diharapkan lebih berani melaporkan ke pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana pencabulan di sekitar lingkungannya.